



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDARD OPERATING PROCEDURES

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh	Diketahui oleh Pengelola SOP
Kasubbag Umum	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Perwakilan	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Tonny RJ Supit NIP 740004932	Hengky Mapaly NIP 060052713	Condro Imantoro NIP 060042978	Priyatno NIP 060049349

TAHUN 2008



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Diponegoro I Nomor 1 Manado 95112 Telepon. (0431) 853750 Faksimile. (0431) 852989
Email: sulut@bpkp.go.id

UNIT KERJA	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
BAGIAN/SUB BAGIAN	Bagian Tata Usaha / Sub Bag. Umum

Kode : SOP-A4-16/PW.18/1/2008
Kegiatan : **Penanggulangan Bencana Alam**

A. U M U M

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan, kapan dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun, tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi serta menanggulangnya. Perhatian pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana Alam sangat besar yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan antara lain: Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.; Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga Penanggulangan Bencana Alam dapat terkelola/terlaksana dengan mengaju pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

B. JENIS BENCANA DAN TINDAKAN PENYELAMATAN

Jenis bencana dan tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah:

a. Gunung Meletus;

- a) Tindakan pertama menyelamatkan diri, dan mencari tempat yang aman;
- b) apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;
- c) membantu orang-orang tua (LANSIA) dan anak-anak.

b. Gelombang Tsunami;

- a) Menyelamatkan diri dari daratan rendah ke dataran tinggi;
- b) cepat dan tepat mengambil tindakan penyelamatan diri;

c. Banjir Bandang

penyelamatan diri naik ke bagian-bagian yang lebih tinggi mis: naik diatas rumah atau diatas pohon.

d. Tanah Longsor

Tindakan penjegahan jangan mendirikan rumah atau bangunan ditebing-tebing, dialiran DAS

e. Banjir Karena Hujan.

Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir;

- a) Tindakan penyegah dengan mengadakan penghijauan kembali;
- b) jangan membuang sampah di sungai dan selokan.

C. TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tujuan penanggulangan bencana adalah :

- a) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
- b) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana.
- c) Mengembalikan korban bencana dari daerah/lokasi penampungan /pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah/lokasi baru yang layak huni dan aman.
- d) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, telepon. Termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
- e) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
- f) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam konteks pembangunan.
- g) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- h) menghargai budaya lokal;
- i) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawaan; dan
- j) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. kemitraan
- f. pemberdayaan;
- g. nondiskriminatif;

E. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial korban bencana alam sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi rumah/gedung fasilitas pendukung yang mengalami rusak total/rusak berat akibat bencana alam.
- b. Pemukiman/Perbaikan kembali korban bencana alam ketempat yang aman dari ancaman bencana alam
- c. Perbaikan /Pemukiman kembali korban bencana alam yang berlokasi didaerah rawan bencana alam ketempat yang aman dari ancaman bencana alam.
- d. Lakukan relokasi bagi korban bencana berupa bahan bangunan apabila diperlukan.
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan berupa bahan bangunan rumah/gedung.
- f. Pemberian bantuan berupa bahan bangunan diprioritas kepada korban bencana alam yang rumah/gedung mengalami rusak total/berat dan perlu mendapat bantuan (ekonomi lemah)
- g. Untuk mengukur tingkat kerusakan menggunakan pedoman sebagai berikut:
 - Rusak ringan tingkat kerusakan 25 – 50 %
 - Rusak berat tingkat kerusakan 51 – 75 %
 - Rusak total tingkat kerusakan 76 – 100 %
- h. Perhatikan dalam menetapkan tingkat kebersihan penanggulangan korban bencana alam, dengan indikator keberhasilan;
 - Tertanganinya korban bencana alam secara cepat, tepat dan benar.
 - Tersedianya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan Penanggulangan Bencana Alam (KBA).
 - Tersediannya bantuan yang memadai oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - Terwujudnya jaringan BS KBA diseluruh wilayah Indonesia.

F. PASCABENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yaitu:

- a. rehabilitasi dan
- b. rekonstruksi.

a. Rehabilitasi sebagaimana dilakukan melalui kegiatan;

- a) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- d) Pemulihan sosial psikologis;
- e) Pelayanan kesehatan;
- f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) Pemulihan social ekonomi budaya;
- h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :

- a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b) Pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik;
- e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organiskemasyarakatan,dunia usaha dan masyarakat;
- f) Peningkatan kondisi sosial,ekonomi,dan budaya;
- g) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

G. Prosedur Penanganan Penanggulangan Gawat Darurat.

NO.	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
01	Ketika terjadi bencana (Gempa Bumi, Gunung Meletus, Banjir); Pegawai / karyawan melakukan penyelamatan diri dengan mencari tempat yang aman.	5 – 30 menit
02	Bila terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan maka petugas menghubungi petugas medis / Rumah Sakit terdekat untuk melakukan	5 - 15 menit

	pertolongan.	
03	Segera lakukan pertolongan pertama terhadap pasien dengan membawa ybs ke tempat yang aman dan lakukan perawatan.	5 - 20 Menit
04.	Pegawai / satgas yang ditunjuk melakukan pengamanan dokumen, asset bila hal itu memungkinkan.	25 - 30 menit
05	Petugas Medis rumah sakit melakukan tindakan/ perawatan terhadap keadaan pasien ditempat kejadian	10 - 15 menit
06	Merujuk pasien ke rumah sakit	10 - 15 menit

H. Pihak-Pihak Yang Terkait

1. Kepala Perwakilan
2. Kabag TU / Kasubag Umum
3. Pegawai
4. Satuan Tugas (SATGAS)
5. Pemerintah terkait
6. Tenaga Medis / Rumah Sakit